

ASLI

Dumai, 4 Maret 2022

Kepada yth
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pengujian Formil dan Materiil UU Nomor 3 Tahun 2022

Salam Sejahtera,

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini

Nama : Herifuddin Daulay
Tempat Tanggal Lahir : Dumai, 25 Juli 1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat Lengkap : Jalan Ahmad Yani no 17 Dumai Riau
Nomor Telepon (HP) : 081371873556
Email : Hpnokiabaru048@gmail.com

Selanjutnya disebut **Pemohon**.

REGISTRASI	
NO.	40./PUU-XX-...../20.22
Hari	Selasa.....
Tanggal	22 Maret 2022
Jam	09.00 WIB.

Dengan ini menemui Majelis Hakim Yang Mulia, Hakim Mahkanmah Konstitusi, untuk mengajukan perkara Pengujian Formil dan Materill Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara.

Demikianlah pendahuluan identitas permohonan dan hal informasi terkait yang menyertainya Pemohon sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim dan karenanya, atas perhatian dan perkenankan Yang Mulia Majelis Hakim nantinya, Pemohon ucapkan terima kasih.

I. Kewenangan Mahkamah

- *Bahwa menurut Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi", menyatakan bahwa salah lembaga Kekuasaan Kehakiman yang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi.*

- sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang mengadili Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap UUD.

. Bahwa selanjutnya,, pengujian konstitusional perkara yang bisa diadili Mahkamah Konstitusi adalah berupa Pengujian Formil atau Pengujian Materil suatu Undang-Undang terhadap Undang -Undang Dasar atau bisa juga diajukan bersamaan yaitu formil dan materil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi: "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian Formil dan Materil terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: "dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan".

Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan: "[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil;”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU IKN terhadap UUD 1945

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berhak dan berkecakapan atas upaya bela negara.

Bahwa sebagai bukti bahwa pemohon adalah warga negara yang berkecakapan untuk melakukan upaya bela negara adalah, sebagai buah pikir sebagaimana maksud UU Bela Negara tentang terbentuknya pola pikir, maka sebagai buah pikir tersebut menyimak keadaan saat ini Pemohon menyarankan kepada Menteri Pertahanan NKRI untuk mempersenjatai tentara didaerah-daerah terutama daerah perbatasan dan daerah daerah bibir pantai sebagaiantisipasi meluasnya perang Rusia Ukraina yang sebarannya bila terjadi dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa menurut tinjauan pemohon, pemohon perlu mengajukan PUU formil terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 dalam tinjauan bela negara karena, UU tersebut dalam proses pelaksanaannya dapat membahayakan peri-kehidupan berbangsa dan negara serta bertentangan dengan pokok konstitusi sebagai berikut :

UU IKN disahkan pada sidang DPR pada tanggal 18 Januari 2022, ditanda-tangani oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022, karenanya secara administrasi telah sah diundangkan sejak tanggal ditanda-tangani oleh presiden tersebut dan oleh karenanya juga telah pula dapat diajukan pengujian nya.

Kerugian Pemohon

Secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidak jelasan faktor faktor yang mendasari perpindahan Ibukota Negara yang menjadi pokok utama isi muatan materi UU IKN akan merugikan pemohon secara langsung oleh karena akan terjadinya gejolak akibat hancurnya ekonomi seperti gejolak 1965 1998 sehingga berdampak langsung pada kehidupan pemohon secara langsung.

Selanjutnya, Jika UU IKN ini di batalkan, maka kerugian pemohon akan hilang karena pada hari hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari UU IKN ini.

Untuk mencapai tujuan dihapusnya UU IKN yang berarti pula bahwa dibatalkannya perpindahan Ibukota Negara, maka salah satu hak.warga negara yang diatur dalam *Undang-Undang Dasar 1945* yaitu *Hak Bela Negara*, menjadi pokok utama sudut pandang pemohon dalam mengajukan PUU formil UU IKN ini.

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945

" Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Upaya pemohon ini adalah upaya bela negara karena bermaksud menghindarkan bangsa dan negara Indonesia dari bahaya sebagai mana yang pemohon uraikan.

III. Alasan Permohonan Posita

Bahwa oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, sebagai tenggat untuk mengajukan pengujian Formil.

2. Landasan Pengujian Formil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), yaitu pasal 43 UU 12/2011, dinyatakan hal sebagai berikut :

- (1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD
- (3) Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Rancangan Undang-Undang mengenai :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
 - c. Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- (5) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan maceeuatan yang diatur.

Pasal 20 UUD 1945

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- (2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
- (4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Mahkamah Konstitusi menyatakan tempo waktu untuk dapat mengajukan PUU suatu Undang- - Undang yang baru adalah 45 hari, sedangkan tanggal pengajuan PUU ini oleh Pemohon adalah pada tanggal 4 Maret 2022 sehingga pengajuan Pemohon masih dalam rentang waktu yang dibenarkan untuk mengajukan PUU, jelasnya sebagai berikut :

1. Rancangan Undang-Undang IKN diputuskan secara bersama oleh Pemerintah dan DPR sebagai Undang-Undang adalah pada tanggal Selasa, 18 Januari 2022.

2. Bahwa tenggat waktu presiden untuk menanda-tangani naskah undang-undang hasil keputusan bersama adalah 30 hari, berarti sampai pada tanggal 17 Februari 2022.
3. Bahwa bila dalam tenggat waktu tersebut, presiden tidak jua menanda-tangani naskah undang-undang tersebut maka secara otomatis, undang-undang tadi sah sebagai undang-undang pada hari berikutnya yaitu 18 Februari 2022 tanpa tanda-tangan presiden dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan tersebut.
4. Penanda-tanganan Undang-Undang IKN tersebut oleh Presiden pada tanggal Selasa, 15 Februari 2022 maka dengan sendirinya RUU IKN sah menjadi UU IKN, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada saat ditanda-tangani tersebut.
5. Pengajuan Pemohon untuk PUU Formil UU 3/2022 ini adalah tertanggal 4 Maret 2022
6. Pengajuan PUU Pemohon masih dalam ranah waktu tenggat yang ditentukan Mahkamah, sehingga masih berhak dikabulkan untuk tiap petitum-nya.

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 43 UU 12/2011 ayat (3) , tiap-tiap rancangan undang-undang selain yang ditentukan pada ayat berikutnya, haruslah disertai Naskah Akademik. Naskah Akademik sendiri adalah suatu Naskah yang disusun berlandaskan penulisan menggunakan metode ilmiah.

Naskah Akademik yang menjadi dasar RUU ikn tidak dapat dipandang sebagai suatu karya ilmiah karena muatan naskah tidak memuat hal hal yang diperlukan seperti adanya Uji Kesalahan, sebagaimana karya tulisan dengan metode ilmiah pada umumnya.

Bahwa menurut UU 12/2011 atau UU 15/2019, bahwa salah satu tahapan dalam upaya pembentukan UU adalah didahului dengan pembuatan naskah akademik, sudah seharusnya, perlu dipandang bahwa naskah akademik ini merupakan bagian terpenting dalam menentukan memenuhi atau tidaknya suatu UU yang dibuat, dalam hal ini UU /3 2022. Tidak terpenuhinya Naskah Akademik sebagai bagian terpenting dari rancangan Undang-undang, maka UU tersebut harus dianggap menyalahi atau bertentangan terhadap konstitusi, pembukaan UUD dan UUD 1945.

Ketidakabsahan muatan naskah akademik seharusnya menjadi alasan serta merta bahwa UU yang dibangun dari naskah tersebut secara serta merta dipandang bertentangan dengan UUD 1945.

Berikut hal hal hal yang menjadi pokok dasar pernyataan pemohon hingga berkesimpulan bahwa UU 3/2022 bertentangan dengan UUD 1945 tinjauan naskah akademik.

1. Dalam Naskah Akademik tidak terpaparkan adanya suatu Uji Kesalahan.
2. Dalam Naskah Akademik, tidak dipaparkan adanya metode perbaikan kesalahan.
3. Menurut Pemohon, yang menjadi dasar Pemindahan Ibu Kota Negara, bukanlah untuk kemakmuran kehidupan bangsa dan bernegara.

4. Pemrakarsa UU yang dampak utamanya adalah pemindahan ibu kota negara, tidak menyajikan, prediksi permasalahan yang akan terjadi, penyelesaian permasalahan, tingkat akurasi prediksi langkah penyelesaian masalah.
5. Tidak terdapat penjelasan yang menyeluruh tentang ketangguhan keuangan negara untuk melakukan pemindahan Ibukota Negara.
6. Studi komprehensif antara IKN NKRI dengan perpindahan Ibukota Negara negara lain yang diajukan sebagai acuan dalam hal, keuangan negara, malah yang dihadapi, perbandingan geografi, perhitungan bencana.
7. Tidak terdapat Prediksi tenggang waktu migrasi penduduk ikn untuk memenuhi jumlah penduduk minimal untuk berjalannya roda perekonomian.

Sebagai lanjutan pemohon, Pemindahan Ibukota Negara sebagai ikutan dari UU IKN jelas adalah **Sebuah Pertaruhan** yang tidak jelas Keuntungan signifikan apa yang hendak didapat bagi masyarakat bangsa dan negara., sehingga, UU IKN secara dasar dan prinsip telah bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 karenanua bertentangan dengan UUD 1945.

Sebagai bahan perbandingan, berdasarkan fakta dan bila pemerintah memang siap untuk suatu pertaruhan untuk mendongkrak kesejahteraan pri-kehidupan berbangsa dan bernegara, pendanaan besar-besaran pada bidang pendidikan untuk mencetak kader-kader *trigger* ekonomi ini jauh lebih menjanjikan. Kader-kader kesejahteraan, seperti mr, Jack Ma pemilik Alibaba dan Ali express, seorang lulusan TKJ atau Elon Musk. Hanya satu orang tapi berhasil menjadikan negaranya, sebut saja Tiongkok dalam hal ini, menjadi Raksasa Jual Beli online yang efek dari keberhasilan tersebut akhirnya juga merambah kesemua bidang baik non-fisik maupun fisik. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya menjadi focus pemerintah untuk dicetak.

Tapi saat ini, terlepas dari maksud untuk mencetak kader trigeer ekonomi sebagaimana yang dimaksud diatas, pendanaan besar-besaran untuk pendidikan memang sedang diperlukan, mengingat kumulatif data, sebut saja dalam Indeks Ke-tidak-terampilan, sedang sangat tinggi yang artinya telah terjadi kemerosotan dalam hal keterampilan individu anak bangsa yang sangat tajam. Data Indeks Ke-tidak terampilan yang Pemohon maksud mengacu dan terlihat jelas pada Pemilu 2019. Data yang menunjukkan bahwa sekedar untuk memperlakukan Surat Suara Pemilu sebagaimana mestinya saja pribadi-pribadi Indonesia banyak yang gagal sehingga menerbitkan Surat Suara Tidak Sah yang berarti dianggap rusak oleh pemilih dalam jumlah besar dan tidak hanya besar bahkan mencapai angka 56, melainkan juga diantaranya sama atau kembar (2,3,4) pada angka yang tinggi seperti 42, 21 hanya dalam satu kecamatan pada banyak kecamatan di seluruh Indonesia.

Malah telah terjadi berbanding terbalik. Daerah terpencil susah akses pendidikan malah justru jauh lebih terampil dalam memperlakukan Surat Suara Pemilu sehingga daerah-daerah ini dalam satu kecamatan bahkan satu kabupatennya Surat Suara Tidak Sah yang berarti dianggap rusak oelh pemilih bernilai "0" (nol).

Kontras sekali, daerah perkotaan yang tergolong mudah dalam akses informasi, mudah fasilitas pendidikan, seperti perangkat belajar, buku akses jalan justru menjadi Tidak Terampil dan Gegabah dalam memperlakukan Surat Suara Pemilu berbanding mereka yang tertinggal di daerah ter-isolir, seperti di daerah lembah dan pegunungan.

Sebagai yang tertuduh, konsep kurikulum K-13 yang diberlakukan selama ini. Kurikulum K-13 yang merubah pola pikir dari Subyektif ke Obyektif telah merubah perilaku anak bangsa menjadi lebih gegabah dan tidak sabaran. Hasil Pemilu 2019, dimana terjadinya Surat Suara Tidak Sah yang dianggap rusak oleh pemilih bernilai besar dan bernilai sama pada banyak kecamatan yang terhitung mudah akses dan fasilitas pendidikan berbanding daerah terpencil, terisolir lembah dan pegunungan yang justru lebih arif dan bijaksana memperlakukan Surat Suara Pemilu adalah INDIKATOR bahwa telah terjadi Kemerostan Indeks Ketidakterampilan individu bangsa Indonesia oleh pemberlakuan Kurikulum model K-13 selama ini.

Ini yang seharusnya menjadi perhatian dan focus pemerintah sehingga perlu melakukan perombakan yang terdalam yang tidak cukup hanya dengan merubah kurikulum melainkan lebih dari itu sehingga perlu alokasi dana yang super besar untuk perbaikannya. Bahkan memerlukan dana 80% Sumber Dana Nasional karena tingginya tingkat tragis Indeks Ketidakterampilan tersebut.

Sebagai konsekuensi dari hal ini untuk tiap program pemerintah yang bukan pada sector pendidikan dan memerlukan dana yang fantastis harus dikesampingkan termasuk lah Program Pemindahan Ibu Kota Negara oleh faktor ketidak-jelasan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan sebelumnya.

Untuk tujuan utama pengajuan PUU ini, yaitu agar Majelis Hakim membatalkna berlakunya UU 3/2022 yang berarti juga membatalkan Pemindahan Ibu Kota Negara, pada kesempatan ini, Pemohon juga memohon atas nama Allah yang Maha Kuasa untuk melihat permasalahan ini secara komprehensif serta menggunakan seluruh perangkat dan fasilitas yang melekat pada seorang Hakim sejak lama, Hak, Kewenangan, Kecakapan untuk bila diperlukan memutus kembali suatu perkara yang sudah *In-krah* yaitu dalam sebutan *Restorative Justice* seperti yang dilakukan oleh Judge Bao atau Hakim Bao yang mengadili kembali suatu perkara pidana pembunuhan yang telah putus oleh dirinya sendiri ketika menemukan *Novum* baru bahwa korban bukanlah mati dibunuh oleh senjata tajam melainkan "Mati di Racun" berdasarkan ilmu medis Tiongkok Kuno bahwa suatu korban pembunuhan akibat di racun akan menyebabkan Tulang Leher dan Tulang Perut (tulang bagian perut) korban akan menghitam. Pengadilan kembali ini menghilangkan hukuman bagi tertuduh seelumnya dan menghukum pelauk sebenarnya.

Kiranya majelis Hakim dan menggunakan Hak Istimewa Seorang Hakim ini untuk memutuskan Perkara Pemohon ini Membatalkankan Berlakunya UU 3/2022 yang atinya membatalkan Pinahnya Ibukota Negara.

Sehingga secara keseluruhan, pemindahan IKN yang menjadi pokok muatan materi UU IKN adalah Hanya Tidak Lain dan Tidak Bukan adalah Pertaruhan Nyata, Kehidupan Berbangsa

dan Bernegara dan dilakukan oleh Pemrakarsa yang juga tidak berpengalaman untuk melakukannya, Pertaruhan untuk mendapatkan Suatu Hasil yang tidak Jelas Apanya.

Oleh sebab itu, majelis Hakim yang mulia, agar membatalkan berlakunya UU IKN ini yang artinya membatalkan pemindahan Ibukota Negara.

IV. Petitum

Oleh karenanya, Hakim Mahkamah yang Mulia, berdasarkan keterangan pemohon diatas, kiranya Hakim Mahkamah yang mulia dapat menjatuhkan putusan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Saya,
Pemohon



.....
Herifuddin Daulay, ST